



Analysis of Subsidy Arrangements in Indonesia in View of the SCM Agreement (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)

Darmawan Febri Padmono
Universitas Islam Indonesia

Corresponding Author: Darmawan Febri Padmono

darmawanpadmono12@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Subsidy Arrangements, SCM Agreement, Indonesia

Received : 25 February

Revised : 27 March

Accepted: 26 April

©2023 Padmono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The rules that have been agreed upon in the WTO Agreement cover various matters or fields. One such agreement is subsidies and countervailing measures. The rules regarding subsidies and reward actions are actually one of the six main rules produced by the Tokyo Round. each signatory country must notify all subsidies, including all forms of income and price support, which affect directly or indirectly on increasing exports of all types of products or reducing imports of all types of products into the territory of Indonesia. Implementation of Subsidy Arrangements in International Trade in Indonesia is regulated through Government Regulation Number 34 of 1996 concerning Antidumping Duties and Compulsory Import Duties. These rules are in accordance with the applicable provisions, but related to cases that occurred in Indonesia, especially in the settlement of export subsidy disputes, this is not regulated in the SCM Agreement. The settlement of the dispute is regulated in Article XXII and Article XXIII WTO Article XXII in the GATT agreement requires the parties to resolve their disputes through bilateral consultations.

Analisis Pengaturan Subsidi di Indonesia Ditinjau Dari SCM Agreement (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)

Darmawan Febri Padmono
Universitas Islam Indonesia

Corresponding Author: Darmawan Febri Padmono
darmawanpadmono12@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengaturan Subsidi, SCM Agreement, Indonesia

Received : 25 Februari
Revised : 27 Maret
Accepted: 26 April

©2023 Padmono: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Aturan-aturan yang telah disepakati dalam Persetujuan WTO meliputi berbagai hal atau bidang. Salah satu kesepakatan tersebut yaitu subsidi dan tindakan imbalan (*subsidies and countervailing measures*). Aturan mengenai subsidi dan tindakan imbalan sebenarnya adalah salah satu dari enam aturan pokok yang dihasilkan Tokyo Round. setiap negara penandatanganan harus menotifikasi semua subsidi, termasuk segala bentuk pendapatan dan dukungan harga, yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan ekspor semua jenis produk atau mengurangi impor semua jenis produk ke dalam wilayah di Indonesia. Implementasi Pengaturan Subsidi dalam Perdagangan Internasional di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Aturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama dalam penyelesaian sengketa subsidi ekspor tidak diatur di dalam *SCM Agreement*. Penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam Artikel XXII dan Artikel XXIII WTO Pasal XXII dalam *GATT agreement* menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral.

PENDAHULUAN

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) adalah untuk meningkatkan standar kehidupan, terpenuhinya lapangan pekerjaan yang luas, tumbuhnya pendapatan dan permintaan yang efektif; dan meluasnya produksi dan perdagangan baik barang maupun jasa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dibuat aturan yang saling menguntungkan melalui pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta penghapusan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan yang telah disepakati dalam Persetujuan WTO meliputi berbagai hal atau bidang. Salah satu kesepakatan tersebut yaitu subsidi dan tindakan imbalan (*subsidies and countervailing measures*). Aturan mengenai subsidi dan tindakan imbalan sebenarnya adalah salah satu dari enam aturan pokok yang dihasilkan Tokyo Round. Ketentuan ini dikenal sebagai *subsidies code*.

Subsidi pada umumnya dianggap sebagai *unfair practice* di dalam perdagangan internasional, karena berpotensi mengeliminasi persaingan yang wajar dalam mekanisme pasar, melumpuhkan iklim usaha yang kompetitif, dan akhirnya mengakibatkan rusaknya tatanan hubungan dagang yang *fair*. Di satu sisi, subsidi digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan sosial ekonomi. Sasaran Anti Subsidi adalah praktek persaingan curang yang disebabkan oleh pemberian subsidi oleh pemerintah negara eksportir, baik subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Pengaturan mengenai Anti Subsidi Sebelum Putaran Uruguay, subsidi diatur dalam Pasal VI dan XVI GATT 1994, namun pengaturannya tidak komprehensif bahkan tidak mendefinisikan konsep subsidi itu sendiri. Dalam Paragraf I Pasal XVI hanya dinyatakan bahwa setiap negara penandatanganan harus menotifikasi semua subsidi, termasuk segala bentuk pendapatan dan dukungan harga, yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan ekspor semua jenis produk atau mengurangi impor semua jenis produk kedalam wilayahnya.

Selanjutnya, kepada negara pemberi subsidi tersebut hanya diwajibkan untuk mendiskusikan tindakannya tersebut dengan negara pihak yang lain yang mengalami gangguan yang serius (*serious damage*) akibat pemberian subsidi tersebut. Pasca Putaran Uruguay, subsidi diatur dalam Pasal VI dan XVI GATT 1994 dan lebih khusus dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM Agreement).

Menurut Pasal 1 ayat (1) *Agreement on subsidies an Countervailing Measures*, subsidi adalah kontribusi finansial yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang melibatkan

penyerahan dana secara langsung (misalnya hibah, pinjaman, dan penyertaan) kemungkinan pemindahan dan/atau kewajiban secara langsung (misalkan jaminan utang) atau pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak ditagih (misalkan intensif fiskal seperti keringanan pajak) atau penyediaan barang oleh pemerintah selain infrastruktur umum atau pembelian barang atau pembayaran oleh pemerintah pada mekanisme pendanaan, disamping semua bentuk *income dan free support* juga merupakan subsidi bila tindakan itu menguntungkan.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, membentuk Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi. Sejak KADI dibentuk pada tahun 1996, Indonesia belum memaksimalkan instrumen dan aturan Antidumping maupun subsidi, akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang adanya tindakan Antidumping dan imbalan yang dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan terhadap perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*). Dalam tata hukum nasional, subsidi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dinyatakan bahwa Subsidi adalah: “(1) Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir, atau; (2) Setiap bentuk dukungan terhadap pendapat atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.”

GATT mengatur bentuk subsidi yang diperbolehkan, serta mengatur tata cara untuk melakukan investigasi dan menemukan aturan main untuk menangkali impor barang yang menerima jenis subsidi yang melanggar aturan GATT, seperti contoh kasus tentang persengketaan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang ke Amerika Serikat. Banyaknya produk impor komoditas udang dari berbagai negara yang masuk ke Amerika Serikat ternyata membuat pengusaha dan para nelayan disana

yang tergabung dalam *Coalition of Gulf Shrimp Industries /COGSI* tidak bisa berkompetisi dalam bersaing dengan produk impor udang AS karena dijual dengan harga yang lebih murah.

Melihat kasus tersebut, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi produk-produk bersubsidi, diwujudkan dalam bentuk pengenaan bea masuk impor tambahan yaitu Bea Masuk Imbalan (BMI) atau Countervailing Duties (CVD). Tindakan Anti Subsidi yang berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau Countervailing Duties (CVD) hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut:

1. Adanya penentuan bahwa impor yang disubsidi telah terjadi.
2. Adanya kerugian terhadap industri dalam negeri.
3. Adanya hubungan kausal antara impor yang disubsidi dengan kerugian.

Masalah subsidi merupakan sebuah persoalan yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi bagi negara-negara yang melakukan praktek subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaturan subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, pengaturan subsidi telah menjadi bagian penting dalam kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu, dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan. Kajian teori siangkat ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang pengaturan subsidi di Indonesia. Tujuan dilakukannya subsidi adalah Menganalisis tujuan ekonomi yang ingin dicapai melalui pengaturan subsidi, seperti mencapai stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Mendiskusikan tujuan sosial dan lingkungan yang mungkin menjadi pertimbangan dalam pengaturan subsidi di Indonesia.

Tujuan-tujuan kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sektor yang diberi subsidi. Berikut adalah beberapa contoh tujuan yang umum terkait dengan kebijakan subsidi dalam ketiga perspektif tersebut

1. Perspektif Ekonomi:
 - a) Meningkatkan daya saing industri: Subsidi dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor-sektor tertentu dalam ekonomi. Dengan memberikan insentif keuangan kepada perusahaan

atau sektor yang strategis, subsidi dapat membantu meningkatkan produksi, inovasi, dan efisiensi operasional.

- b) Mendorong investasi: Kebijakan subsidi dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Subsidi yang ditujukan untuk mendorong sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan dapat menciptakan peluang investasi yang menarik dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
 - c) Mengatasi ketimpangan regional: Subsidi dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan regional dalam pengembangan ekonomi. Dengan memberikan subsidi kepada daerah yang tertinggal, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah.
2. Perspektif Sosial:
- a) Meningkatkan akses terhadap barang dan layanan penting: Subsidi dapat digunakan untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap barang dan layanan penting, seperti pangan, pendidikan, perumahan, atau kesehatan. Hal ini membantu melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi.
 - b) Mengurangi kemiskinan: Subsidi yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat yang miskin dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya, subsidi pangan atau bantuan sosial dapat memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
 - c) Mendorong inklusi sosial: Subsidi dapat digunakan untuk mendorong inklusi sosial, seperti subsidi transportasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau subsidi energi untuk mengurangi beban biaya energi bagi rumah tangga miskin.
4. Perspektif Lingkungan:
- a) Mendorong penggunaan energi terbarukan: Subsidi dapat digunakan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan memberikan insentif finansial kepada sektor energi terbarukan, pemerintah dapat mempercepat transisi menuju energi bersih dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
 - b) Mendorong penggunaan teknologi hijau: Subsidi dapat digunakan untuk mendorong penggunaan teknologi hijau dan ramah lingkungan dalam sektor-sektor industri tertentu. Hal ini membantu mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong inovasi teknologi yang berkelanjutan.

- c) Meningkatkan keberlanjutan lingkungan: Subsidi dapat diberikan dengan syarat tertentu yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan.

SCM Agreement, yang merupakan singkatan dari Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, adalah salah satu perjanjian yang tercakup dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini dirancang untuk mengatur praktik subsidi dan langkah-langkah pengimbangan dalam perdagangan internasional.

Tujuan utama SCM Agreement adalah mendorong perdagangan yang adil dan seimbang antara negara-negara anggota WTO dengan mengatur penggunaan subsidi oleh pemerintah. Subsidi dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil kepada produsen dalam negeri, sehingga mengganggu persaingan internasional.

SCM Agreement mengidentifikasi tiga kategori subsidi yang dilarang:

- a. Subsidi yang bergantung pada kinerja ekspor: Subsidi ini diberikan langsung kepada produsen berdasarkan volume, nilai, atau proporsi ekspor.
- b. Subsidi yang merugikan produsen dari negara lain (subsidi kounter): Subsidi ini diberikan kepada produsen dalam negeri dengan tujuan untuk mengimbangi atau merugikan produsen dari negara lain.
- c. Subsidi yang menyebabkan kerugian serius: Subsidi ini menyebabkan kerugian serius bagi negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan dengan negara pemberi subsidi.

Jika negara-negara lain menganggap ada praktik subsidi yang merugikan mereka, mereka dapat mengambil tindakan pengimbangan untuk melindungi produsen domestik mereka. Tindakan pengimbangan dapat berupa pengenaan bea masuk tambahan terhadap produk yang dianggap terkena dampak dari subsidi tersebut.

Negara-negara anggota WTO diharuskan untuk memberikan pemberitahuan mengenai subsidi yang mereka berikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan negara-negara lain untuk mengevaluasi dampak dari subsidi tersebut terhadap perdagangan internasional.

SCM Agreement memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur praktik subsidi di dunia perdagangan internasional. Perjanjian ini membantu mencegah terjadinya distorsi dan ketidakadilan dalam persaingan internasional, memastikan bahwa perdagangan berlangsung secara adil dan seimbang. Dengan demikian, perjanjian ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan transparan, yang bermanfaat bagi semua negara anggota WTO.

SCM Agreement (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) adalah salah satu perjanjian yang tercakup dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). SCM Agreement dibentuk untuk mengatur praktik subsidi yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Adanya perjanjian ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk negara-negara anggota dalam mengatur dan memantau penggunaan subsidi.

Tujuan lain dari SCM Agreement adalah membentuk kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk mengatur penggunaan subsidi oleh negara-negara anggota WTO. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang adil dan mengurangi distorsi perdagangan yang disebabkan oleh subsidi yang tidak adil.

Mencegah Distorsi Perdagangan: Salah satu tujuan utama SCM Agreement adalah untuk mencegah distorsi dalam perdagangan internasional yang diakibatkan oleh praktik subsidi yang tidak adil. Distorsi tersebut dapat merugikan negara-negara mitra dagang dan merusak keberlanjutan sistem perdagangan multilateral.

Mendorong Keadilan dan Transparansi: SCM Agreement bertujuan untuk mendorong keadilan dan transparansi dalam pengaturan subsidi. Dengan adanya peraturan yang jelas, negara-negara anggota diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan subsidi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, sehingga meminimalkan kesenjangan dan ketidakpastian dalam perdagangan internasional.

Mendorong Keseimbangan dalam Perdagangan: SCM Agreement juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam perdagangan internasional dengan memberikan mekanisme penyeimbangan (countervailing measures). Mekanisme ini memungkinkan negara-negara yang merasa dirugikan oleh subsidi tidak adil dari negara lain untuk mengambil tindakan penyeimbangan yang sesuai.

Memberikan Kepastian Hukum: Salah satu tujuan penting dari SCM Agreement adalah memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggota. Dengan memiliki kerangka peraturan yang jelas, negara-negara anggota dapat memahami dan mengikuti aturan yang berlaku dalam pengaturan subsidi, sehingga mendorong stabilitas dan kepercayaan dalam perdagangan internasional.

Secara keseluruhan, SCM Agreement bertujuan untuk mengatur penggunaan subsidi secara adil dan transparan, mencegah distorsi perdagangan yang tidak adil, serta menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum dalam perdagangan internasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis kebijakan sebagai fokus utama. Mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang terkait dengan pengaturan subsidi di Indonesia dan ketentuan dalam SCM Agreement. Pengumpulan data seperti dokumen kebijakan, peraturan, laporan, dan publikasi terkait pengaturan subsidi di Indonesia dan SCM Agreement. Teknik Analisis yang digunakan adalah menganalisis data kualitatif dengan menggunakan analisis isi (content analysis) atau analisis tematik. Mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema yang muncul dalam data, seperti jenis-jenis subsidi di Indonesia, kepatuhan terhadap ketentuan dalam SCM Agreement, atau dampak pengaturan subsidi terhadap perdagangan internasional. Menginterpretasikan hasil analisis untuk memahami hubungan antara pengaturan subsidi di Indonesia dan ketentuan dalam SCM Agreement. Menganalisis temuan dan menyusun kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan subsidi dalam perdagangan internasional di Indonesia yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Komisi Anti-Dumping Indonesia (KADI) didirikan berdasarkan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan No.136/MPP/Kep/6/1996. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO

diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, khususnya di dalam sektor-sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Undang-undang ini sangat mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor nonmigas, yang merupakan pendukung utama pembangunan perekonomian nasional. Melalui keanggotaannya di WTO, Indonesia berharap dapat berperan serta dalam mendorong terwujudnya tatanan baru di bidang perdagangan internasional. Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Disamping itu pula, WTO bukan hanya menciptakan peluang (*opportunity*), tetapi juga ancaman (*threat*).

Peratifikasian aturan-aturan WTO kedalam undang-undang Indonesia secara tidak langsung sudah bisa dikatakan harus mengimplementasi aturan-aturan tersebut, dan mesti menerapkannya dalam kancah perdagangan internasional. Namun pada kenyataannya dilapangan banyak para pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membuat aturan main tersendiri dengan perjanjian yang mereka buat antar kesepakatan kedua belah pihak. Seperti contoh kasus antara Airbus dan Boeing, dan contoh kasus lainnya antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai persengketaan perdagangan udang Indonesia ke AS. Banyaknya produk impor komoditas udang dari berbagai negara yang masuk ke Amerika Serikat ternyata membuat pengusaha dan para nelayan disana yang tergabung dalam *Coalition of Gulf Shrimp Industries /COGSI* tidak bisa berkompetisi dalam bersaing dengan produk impor udang AS karena dijual dengan harga yang lebih murah.

Dari kedua contoh kasus sengketa diatas, apabila melihat aturan mengenai subsidi dan anti subsidi di Indonesia bahwa implementasi subsidi di Indonesia terkait kasus ekspor udang tersebut termasuk dalam bentuk subsidi

yang dilarang menurut ketentuan *SCM Agreement*, dimana subsidi ekspor disini adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan keuntungan kepada pasar luar negeri dengan memberikan keringanan-keringanan seperti pengenaan pajak ekspor yang rendah. Sedangkan subsidi domestik dimaksudkan memberikan bantuan finansial kepada produsen untuk pasar domestik sehingga harga jual bisa rendah dari harga produksi, disini lain harga pasar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat kasus diatas dimana timbulnya peningkatan daya saing yang berlebihan akibat adanya subsidi, akibatnya industri dalam negeri mengalami kerugian atau terancam mengalami kerugian yang berdampak pada menurunnya perekonomian.

Terkait beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama dalam penyelesaian sengketa tidak diatur di dalam *SCM Agreement*. Tindakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut adalah Anti Subsidi yang berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau *Countervailing Duties (CVD)*. Hal ini diatur didalam Artikel VI yang mengatur mengenai Anti-dumping dan Tindakan Imbalan, dimana tindakan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kerugian terhadap industri dalam negeri dan adanya hubungan kausal antara impor yang disubsidi dengan kerugian.

Kemudian, pada Artikel XVI juga mengatur mengenai ketentuan yang mengatur bahwa jika suatu negara memberikan subsidi atau masih mempertahankan kebijakan subsidi termasuk memberikan bantuan pendapat dan harga (*income and price support*) yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor, harus dimotifikasikan terlebih dahulu ke *Draff agreement on subsidies and countervailing measure* yang nantinya akan disetujui oleh semua pihak dalam perundingan Uruguay Round ditujukan untuk menyempurnakan *Agreement in interpretation and application of article VI, XVI and XXIII* yang dikenal sebagai *Subsidies code*. Prosedur penyelesaian sengketa dagang dalam WTO diatur dalam artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*. (Artikel XXII dan XXIII GATT 1994 dan Artikel 4 DSU).

Terdapat dua cara penyelesaian sengketa di WTO, yaitu: (1) para pihak mencapai solusi melalui kesepakatan, khususnya selama tahap konsultasi bilateral, dan (2) melalui proses peradilan, termasuk pelaksanaan panel dan laporan *Appellate Body (AB)* secara berurutan, yang berlaku mengikat bagi para pihak setelah disahkan oleh DSB. Dalam hal tersebut, terdapat tiga tahapan utama dalam penyelesaian sengketa di WTO, yaitu: (1) konsultasi antara para

pihak, (2) peradilan oleh Panel atau AB, dan (3) penerapan putusan, termasuk kemungkinan tindakan balasan atau *counter measures* apabila pihak yang kalah gagal melaksanakan hasil putusan. Pengaturan penyelesaian sengketa antara negara terdapat dalam pasal 22 dan 23 yang memuat beberapa ketentuan, seperti dalam pasal 22 menghendaki para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi bilateral atas setiap persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian/ketentuan-ketentuan GATT. Pasal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses konsultasi bilateral dapat diminta oleh salah satu pihak apabila sengketa tidak mungkin diselesaikan melalui konsultasi secara bilateral.

Dalam kasus persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan AS, penyelesaian yang dilakukan kedua negara adalah secara bilateral, kasus ini belum sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Persengketaan permasalahan subsidi udang ini masih bisa diselesaikan secara bilateral. Dalam aturan subsidi oleh WTO, setiap negara termasuk Indonesia berhak melakukan tuduhan, baik itu subsidi maupun *dumping* dan *safeguard* kepada negara atau perusahaan pengekspor. Namun, pasal XXII dalam GATT *agreement* menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral. Mereka disyaratkan untuk memberikan 'pertimbangan simpatik' ('*sympathetic consideration*') terhadap setiap sengketa mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT. Dari segala tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia melalui nvestigasi yang telah dilakukan dan upaya-upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan, akhirnya Indonesia berhasil membuktikan produk udangnya bebas dari tuduhan subsidi tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi Pengaturan Subsidi dalam Perdagangan Internasional di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Aturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama dalam penyelesaian sengketa subsidi ekspor tidak diatur di dalam SCM *Agreement*. Penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam Artikel XXII dan Artikel XXIII WTO Pasal XXII dalam GATT *agreement* menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral. Mereka disyaratkan untuk memberikan 'pertimbangan simpatik' ('*sympathetic consideration*') terhadap setiap sengketa mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT.

DAFTAR PUSTAKA

- Barutu, Cristhophorus. Ketentuan Antidumping, Subsidi, Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Briones, R. M. (2008). Subsidies and the Philippine Economy: An Overview. Philippine Institute for Development Studies Discussion Paper Series, No. 2008-12. Retrieved from <https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATIONS/pidsdps0812.pdf>
- Den Bossche, Peter Van. The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge: Cambridge University Press, 2005
- Erwan Suherwana, 2009, Subsidi Dalam WTO, file:///D:/Dokumen/SUBSIDI%20DALAM%20WTO.html, Diakses pada 30 Juli 2021
- <https://media.neliti.com/media/publications/31227-ID-persengketaan-perdagangan-antara-indonesia-dan-amerika-serikat-dalam-eksport-udan.pdf> Diakses Pada 30 Juli 2021
- International Institute for Sustainable Development. (2013). Trade and Sustainable Development: Subsidies. Retrieved from <https://www.iisd.org/trade/subsidies>
- Nur, "Masalah Impor Udang AS Bukan Kasus WTO tapi Bilateral" dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/515932/masalah-impor-udang-as-bukan-kasus-wto-tapi-bilateral> Diakses pada 30 Juli 2021
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). Policy Instruments to Support Green Growth in Agriculture. Retrieved from <https://www.oecd.org/greengrowth/50553946.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
- Preamble, The Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994. Pasal XVI GATT 1994
- Putri Syahrin, Pengaturan Subsidi Dalam Perdagangan Internasional dalam <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=9388&path%5B%5D=7899> Diakses pada 30 Juli 2021

- Ryan, L., & Meunier, G. (2019). Subsidies: Definition, Classification, and Current Trends. International Trade Centre. Retrieved from https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/WP_2019_ITC_Trends-in-Subsidies.pdf
- Sood, Muhammad. Hukum Perdagangan Internasional, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sutrisno, Nandang. Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan Melindungi Industri Dalam Negeri, Sidang Senat Terbuka 29 Rajab 1428
- United Nations Conference on Trade and Development. (2012). Trade and Environment Review 2011/2012: Towards a Sustainable Future. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2012d3_en.pdf
- World Bank. (2012). Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Retrieved from <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SDN/IntegratingInclusiveGreenGrowthintoNationalDevelopmentPlanning.pdf>
- WTO, WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- WTO. (2021). Subsidies and Countervailing Measures. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm